

PERSONAL PROTECTOR EQUIPMENT

(Alat Pelindung Diri)

Oleh :

Rusnarida, ST

VISI

Tahun 2010 - 2014

**“ INDONESIA BERBUDAYA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA TAHUN 2015 “**

MISI

Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Meningkatkan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja;

Meningkatkan Peran Serta Pengusaha, Tenaga Kerja dan Masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja


Pengertian

- **Alat Pelindung Diri**
 - suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

lingkup

- Alat pelindung kepala;
- Alat pelindung mata dan muka;
- Alat pelindung pernapasan;
- Alat pelindung telinga;
- Alat pelindung tangan;
- Alat pelindung kaki;
- Alat pelindung badan;
- Pakaian pelindung;
- Alat pelindung pekerjaan pada ketinggian;
- Alat pelindung pekerjaan di atas, di permukaan dan di dalam air.

Alat Pelindung Diri



t

I

S

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT



- *Safety helmet.*
- *Eye protectors for dust and flying objects.*
 - *Shading eye protectors.*
 - *Welding protective hoods.*
 - *Earplugs, Earmuffs.*

• *Protective respirators.*

- *Dust mask.*
- *Gas mask.*
- *Breathing equipment.*
- *Supplied-air respirator.*

Gloves.

Clothing, Safety belts.

Footwear.

Ketentuan Umum (1)

- Penggunaan alat pelindung diri merupakan cara terakhir pengendalian bahaya setelah bentuk pengendalian teknis dan administratif telah dilakukan.
- Dilakukan identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko untuk menetapkan APD yang akan digunakan.
- Berdasarkan identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko, pengusaha atau pengurus menetapkan tempat kerja wajib menggunakan alat pelindung diri.

Ketentuan Umum (2)

- Lokasi wajib menggunakan alat pelindung diri harus diumumkan tertulis dalam papan pengumuman di tempat kerja tersebut sehingga dapat dibaca oleh pekerja atau orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut.
- Pegawai pengawas atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat menetapkan tempat-tempat kerja lain yang wajib menggunakan alat pelindung diri.

Ketentuan Umum (3)

- pengurus wajib menyediakan APD secara cuma-cuma, bagi tenaga kerja setiap orang lain yang memasuki tempat kerja.
 - pada pekerja/ buruh yang baru ditempatkan;
 - alat pelindung diri yang ada telah kadaluarsa;
 - alat pelindung diri telah rusak dan tidak dapat berfungsi dengan baik karena dipakai bekerja;
- Pengurus wajib menyediakan alat pelindung diri dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan jenis potensi bahaya dan jumlah pekerja/buruh.

Perencanaan dan pembuatan

- Perencanaan disain dan pembuatan APD wajib mengacu pada Standard Nasional Indonesia (SNI) atau standard internasional..
 - Pembuat dan distributor alat pelindung diri wajib bertanggung jawab atas kualitas, keamanan dan keselamatan alat pelindung diri yang dibuat dan diedarkan.

Kapan dan dimana APD wajib di gunakan ?

1. NAB faktor Kimia dan Fisika melebihi ketentuan yang berlaku;
2. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan;
3. tempat yang dikelola asbes, debu dan serat berbahaya, api, asap, gas, kotoran, hembusan angin yang keras, dan panas matahari;



Kapan dan dimana APD wajib di gunakan ?

- dibuat, diolah, dipakai dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, korosif, beracun, menimbulkan infeksi , bersuhu tinggi atau bersuhu sangat rendah;
- dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan;



Kapan dan dimana APD wajib di gunakan ?

- dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan;
- dilakukan usaha kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dan pelayanan kesehatan kerja;
- dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan mineral dan logam, minyak bumi dan gas alam;
- dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di darat, laut dan udara;




Kapan dan dimana APD wajib di gunakan ?

10. dikerjakan bongkar muat barang muatan di pelabuhan laut, bandar udara, terminal, setasiun kereta api atau gudang;
11. dilakukan penyelaman dan pekerjaan lain di dalam air;
12. dilakukan pekerjaan di ketinggian di atas permukaan tanah;
13. dilakukan pekerjaan dengan tekanan udara atau suhu di bawah atau di atas normal (ekstrem);



Kapan dan dimana APD wajib digunakan ?

14. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
15. dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang dan ruang tertutup;
16. dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;
17. dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak dan air;



Perawatan APD

- tidak boleh dipakai secara berganti-ganti kecuali bila APD sudah dibersihkan.
- bila terkontaminasi oleh debu atau serat dan bahan kimia berbahaya dilarang untuk dibawa pulang.
- tersedia tempat penyimpanan khusus.
- penggantian salah satu atau seluruh komponen APD harus diketahui oleh petugas penatalaksanaan APD .
- tersedia dokumentasi perawatan APD.

Pembuangan dan pemusnahan


- APD yang rusak, retak atau tidak dapat berfungsi dengan baik harus dimusnahkan.
- Alat Pelindung Diri yang habis masa pakainya/kadaluarsa serta mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), wajib dimusnahkan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
- Pembuangan dan pemusnahan APD yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) harus dilengkapi dengan berita acara pemusnahan.

LEBIH SELAMAT dengan **HELM**




Structure of Safety Helmet (against flying or falling objects)

No Padding ?



Support cradle



Hammock, Head band

LINDUNGI BELAKANG KEPALA



HELM TIDAK MUDAH TERLEPAS



**Model
lama**




**Model
baru**

HELM INI TIDAK MUDAH TERLEPAS




Swing guard

Safety belt



Safety Belts dengan shock absorber



Belt

Buckle

A shock absorber

Hook

Safety belt with a rope



Rope

Harness Safety belt

*for
Shoulder*



*for
vertical*




*Full
harness*



Harness Safety belt




Slide chuck




***Move freely
up and down,
when falling
shock is
transmitted,
grasp life line.***

HOOK HARUS LEBIH TINGGI PINGGANG



400 kg



Hook dikaitkan pada posisi lebih **tinggi** dari pinggang



700 kg

Hook dikaitkan pada posisi lebih **rendah** dari pinggang

BERBAHAYA !




Memasang kait secara begini sangat berbahaya, karena saat ada hentakan kait bisa *patah*







papa, hati-hati ya ?



AKROBAT MAUT?









MEMAKAI SABUK DENGAN
BENAR DAN HOOK
TERPASANG DENGAN BAIK
PADA LIFE LINE

***Life
line***







SLIDE CHUCK

Slide chuck






Kesimpulan

- Penggunaan APD adalah hirarki pengendalian bahaya yang terakhir. Oleh karenanya identifikasi dan penilaian risiko harus dilakukan sebelum memutuskan penggunaan APD di tempat kerja.
- Untuk optimalisasi dan efektifitas Pelaksanaan K3, maka program APD harus dikelola dengan baik.

Referensi

- Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan-peraturan perundang-undangan K3.
- OSHA, Assessing the Need for Personal Protective Equipment A Guide for Small Business Employers, U.S. Department of Labor Occupational Safety and Health Administration, 1997
- International Labour Office: Encyclopaedia of Occupational Health and Safety
- Berbagai ILO code of practice & guideleines



TERIMA KASIH